

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta.

Perihal : **Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 29 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep 86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham dan bukti pengumumannya terkait dengan transaksi afiliasi Perseroan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,



Hadi Susilo

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK (“Perseroan”)

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-412/BL/2009 TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2009

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

(“Perseroan”)

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang

Kantor Pusat :

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Phone (021) 8508510 / 8508520

Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini (“**Keterbukaan Informasi**”) memuat informasi mengenai transaksi antara PT Waskita MNC Transjawa Toll Road (“**WMTTR**”) dengan PT Semesta Marga Raya (“**SMR**”). Perseroan, PT Waskita Toll Road (“**WTR**”), WMTTR, dan SMR merupakan pihak terafiliasi karena SMR merupakan anak perusahaan WMTTR dan WMTTR merupakan anak perusahaan dari WTR dan WTR merupakan anak perusahaan Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan yang dibuktikan dengan kepemilikan WMTTR di SMR sebesar 77,69 % dan kepemilikan WTR di WMTTR sebesar 99.99% dan kepemilikan Perseroan di WTR sebesar 99.99%. WMTTR melakukan peminjaman secara tunai pada SMR (“**Transaksi**”). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015

Definisi

Afiliasi	: Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam- LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
SMR	: PT Semesta Marga Raya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 Tanggal 31 Oktober 2005, yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	: Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009.
Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1	: Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1. tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-86/PM/1996 tertanggal 24 Januari 1996.
Perseroan	: PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
WTR	: PT Waskita Toll Road yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tertanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di

Jakarta

WMTRR : PT Waskita MNC Transjawa Toll Road yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 25 tertanggal 28 September 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta

Tanggal Penyelesaian : 22 Desember 2015

Transaksi : WTR memberikan Pinjaman kepada SMR sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)

Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 angka 2 huruf c poin 4 dan 5.

Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Perseroan Terbatas : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1 dan ketentuan Angka angka 2 huruf c poin 4 dan 5. Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. WMTTR dan SMR merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara WMTTR dan SMR dijelaskan dalam Bab II angka 3 dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 85 tanggal 24 April 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 April 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0928411. Dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3499092.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 dan perubahan akta terakhir Nomor 37 Tanggal 30 Juli 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 Juli 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0953263.

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IJK) Nomor 1-001723-3172-2-

00049 tanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku hingga 8 September 2017. IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
Alamat : MT. Haryono Kav.10 RT/RW 011/011
Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan
Jatinegara , Kota Jakarta Timur.
Nomor Telepon : 021-8508510/021-8508506
Penanggung Jawab Perusahaan : Mohammad Choliq
Berlaku Sampai Dengan : 8 September 2017
Kemampuan Keuangan : Rp 3.969.423.109.715,00

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Bidang/Bagian Sub Bidang
1.	Bangunan Gedung	<ol style="list-style-type: none">1. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel2. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian3. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri4. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan9. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya

2.	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subway 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air minum Lokal 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi
3.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Extra Tegangan Tinggi 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol Dan Instrumental 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung Dan Pabrik 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya 9. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara(Air Conditioner), Pemanas Dan Ventilasi 10. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan

		Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya 11. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan 12. Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan 13. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan 14. Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)
--	--	---

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk, No. 37 Tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0953263 Tanggal 30 Juli 2015 Tahun 2015 Perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-3536245.AH.01.11 TAHUN 2015 Tanggal 30 Juli 2015, sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 2.600.000.000.000,00
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 1.356.747.356.000,00

Modal dasar dibagi menjadi 26.000.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL	
		RP100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	8.963.697.887 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 8.963.697.886 Saham Seri B)	896.369.788.700,-	66.068
Masyarakat	4.603.775.673 (Saham Seri B)	460.377.567.300,-	33.932
TOTAL	13.567.473.560	1.356.747.356.000,-	100

Handwritten signature/initials

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta Nomor 84 Tanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0927923 tertanggal 28 April 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-3498317..AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 April 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Mohammad Choliq
Direktur : Nyoman Wiryadnyana
Direktur : Desi Arryani
Direktur : Agus Sugiono
Direktur : Tunggul Rajagukguk
Direktur : Adi Wibowo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mohamad Hasan
Komisaris Independen : M. Aqil Irham
Komisaris Independen : Viktor S. Sirait
Komisaris : Danis H. Sumadilaga
Komisaris : R. Agus Sartono
Komisaris : Arif Baharudin

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Nomor **01/PFPPS/SMR/2015** ("Perjanjian") tanggal 22 Desember 2015 telah diputuskan WMTTR menyediakan fasilitas pinjaman kepada SMR sampai dengan jumlah Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah).

2. Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian tersebut, nilai fasilitas pinjaman yang disediakan WMTTR bagi SMR adalah sampai dengan sejumlah Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan besarnya bunga atas fasilitas ini adalah 15% (lima belas persen) pertahun dari jumlah hutang pinjaman yang terhutang. Perhitungan bunga untuk fasilitas yang ditarik akan diterapkan bunga-berbunga (*compound interest*) sehingga pada penarikan kedua, ketiga dan seterusnya setiap penarikan akan dijumlahkan dengan bunga berjalan. Fasilitas pinjaman pemegang saham tersedia untuk masa jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Perjanjian. Hutang pokok berikut perhitungan bunga-berbunga ditambah kewajiban perpajakan, serta denda, wajib dibayar atau dilunasi dengan cara satu kali pembayaran bersamaan

Handwritten marks/signatures

Nilai transaksi ini adalah 0,49% dari ekuitas Perseroan sebesar Rp 7.089.892.273.800 sebagaimana terlihat dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2015 dan Nilai transaksi ini adalah 1,00% dari ekuitas WTR sebesar Rp 3.496.850.962.999 sebagaimana terlihat dari Laporan Keuangan Konsolidasian WTR per 30 November 2015, serta setara dengan 1,69% dari ekuitas WMTTR sebesar Rp 2.075.294.809.421 sebagaimana terlihat dari Laporan Keuangan Konsolidasian WMTTR per 30 November 2015. Namun demikian transaksi ini tidak memerlukan pendapat kewajaran atas transaksi dari kantor penilai publik, karena transaksi yang dilakukan oleh WMTTR dengan SMR merupakan transaksi penunjang kegiatan usaha utama perusahaan atau perusahaan terkendali.

3. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

WMTTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 25 tanggal 28 September 2015 ("Akta Pendirian WMTTR No. 25/2015), yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-2458481.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 dan perubahan Anggaran Dasar dengan Akta No. 41 Tanggal 30 Oktober 2015, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0976371 tanggal 30 Oktober 2015 dan Penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0976372 tanggal 30 Oktober 2015

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WMTTR adalah melakukan usaha di bidang pembangunan dan jasa, industry konstruksi, industry pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering Procurement and Contruction:EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

WMTTR berkedudukan di Gedung Waskita Lt. 4, MT Haryono Kav. No. 10, Cawang, Jakarta Timur, 13340, Indonesia.

Berdasarkan Akta Pendirian WMTTR No. 25/2015 jo Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT WMTTR Nomor 65 tertanggal 24 November 2015 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta PKPS No.65**") struktur permodalan dan pemegang saham WTR adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	4.200.000	4.200.000.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	1.967.479	1.967.479.000.000

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Toll Road	1.967.478	1.967.478.000.000,-	99,9%
Koperasi Waskita	1	1.000.000	0,01%
TOTAL	1.967.479	1.967.479.000.000	100

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham WMTTR No. 68 tertanggal 24 November 2015 ("**Akta No 68/2015**") adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Tunggul Rajagukguk
 Komisaris : Agus Sugiono

Direksi

Direktur Utama : Herwidiakto, M.Tech
 Direktur : Feri Purwandi Seno
 Direktur : Mokh. Sadali

WTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 ("**Akta Pendirian WTR No. 62/2014**") , yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14734.40.102014 tanggal 25 Juni 2014, perubahan dengan Akta No. 37 tanggal 24 Juli 2014, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-04738.40.21.2014 tanggal 24 Juli 2014 ("**Akta No. 37/2014**"), perubahan dengan Akta No. 14 Tanggal 10 Desember 2015, dibuat dihadapan Yusdin Fahim, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0986600 Tanggal 10 Desember 2015 ("**Akta No. 14/2015**"), serta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 20 tanggal 18 Desember 2015 di buat oleh notaris Yusdin Fahim S.H, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur dan mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia sesuai dengan surat No. AHU-0948577.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0990307 tanggal 22 Desember 2015 ("**Akta No. 20/2015**"). Pengambilalihan terhadap SMR berdasarkan inbreng saham SMR ke dalam WMTTR yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT SMR No. 134 tertanggal 28 September

[Handwritten signature]

2015 yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H, S.E, M.Kn notaris di Jakarta (“PKPS No. 134/2015”).

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WTR adalah melakukan usaha di bidang pembangunan dan jasa, industry konstruksi, industry pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering Procurement and Contruction:EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

WTR berkedudukan di Gedung Waskita Lt. 4, MT Haryono Kav. No. 10, Cawang, Jakarta Timur, 13340, Indonesia.

Berdasarkan Akta No. 20/2015 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, SH. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur struktur permodalan dan pemegang saham WTR adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	6.500.000	6.500.000.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	4.866.752.000	4.866.752.000.000

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	4.866.751	4.866.751.000.000,-	99,99%
Koperasi Waskita	1	1.000.000	0,01%
TOTAL	4.866.752	4.866.752.000.000	100

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 14/2015 adalah sebagai berikut:

Komisaris


Komisaris Utama : Ir.Hendrianto Notosoegondo
 Komisaris : Agus Sugiono
 Komisaris : Desi Arryani

Direksi

Direktur Utama : Herwidiakto, M.Tech
Direktur : Feri Purwandi Seno
Direktur : Mokh. Sadali
Direktur : Ir.Purma Yose Rizal

4. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan, WTR, WMTTR dan SMR merupakan pihak terafiliasi karena SMR merupakan anak perusahaan WMTTR dan WMTTR merupakan anak perusahaan dari WTR dan WTR merupakan anak perusahaan Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan yang dibuktikan dengan kepemilikan WMTTR di SMR sebesar 77,69 % dan kepemilikan WTR di WMTTR sebesar 99,99% dan kepemilikan Perseroan di WTR sebesar 99,99%, serta adanya hubungan pegawai dalam struktur Direksi dan Dewan Komisaris SMR dimana Komisaris Utama SMR adalah pegawai dan anggota Direksi SMR adalah pegawai Perseroan.



B. Latar Belakang Dan Alasan Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Latar belakang dilakukan Transaksi WMTTR dengan SMR adalah untuk memberikan fasilitas pinjaman pemegang saham kepada SMR yang sahamnya dimiliki 77.69 % oleh WMTTR. Dengan adanya fasilitas pinjaman pemegang saham tersebut bagi SMR diharapkan SMR dapat menjalankan operasional dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham SMR termasuk Perseroan sebagai pemegang saham SMR.

Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page.

C. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan

D. Informasi Tambahan

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Telepon (021) 8508510 / 8508520

Faksimili. (021) 8508506

Jakarta, 23 Desember 2015

Up. Corporate Secretary